

Ringkasan Kajian

Perlindungan Anak

Pendekatan berbasis sistem

Sistem perlindungan anak yang efektif melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Dalam tingkatan yang mendasar, penyebab berbagai persoalan seperti kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak saling berkaitan. Untuk mengetahui akar masalah-masalah tersebut dan untuk mengidentifikasi berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi anak diperlukan pendekatan berbasis sistem, bukan pendekatan berbasis isu yang sempit dan berfokus hanya pada kelompok anak tertentu.

Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak. Di tingkat masyarakat, berbagai komponen tersebut harus disatukan dalam rangkaian kesatuan pelayanan perlindungan anak yang mendorong kesejahteraan dan perlindungan anak dan meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

Rangkaian pelayanan perlindungan anak di tingkat masyarakat dimulai dari layanan pencegahan primer dan sekunder sampai layanan penanganan tersier. Layanan pencegahan primer bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat secara menyeluruh dalam pengasuhan anak dan memastikan keselamatan mereka. Layanan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang mengubah sikap dan perilaku, memperkuat keterampilan orangtua, dan menyadarkan masyarakat tentang dampak yang

tidak diinginkan dari kekerasan terhadap anak. Layanan pencegahan sekunder atau layanan intervensi dini difokuskan pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak, misalnya melalui konseling dan mediasi keluarga serta pemberdayaan ekonomi. Intervensi tersier menangani situasi dimana anak sudah dalam keadaan krisis sebagai akibat kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, atau tindakan-tindakan buruk lainnya. Oleh karena itu, intervensi ini bertujuan untuk membebaskan anak-anak dari dampak buruk atau, jika dianggap layak, melakukan pengawasan terstruktur dan memberikan layanan dukungan. Mekanisme pencegahan dianggap lebih dibandingkan tepat dibandingkan intervensi tersier atau reaktif.

Sistem perlindungan anak di Indonesia

Kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah dan menangani kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak. Kerangka hukum dan kebijakan yang ada saat ini kondusif untuk mempromosikan hak anak, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan. Kerangka hukum tersebut harus menunjuk lembaga pemerintah dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas terhadap penanganan dan penyediaan layanan perlindungan anak. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk memastikan keselarasan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan perlindungan anak di hampir 500 kabupaten, masing-masing dengan kewenangan untuk menetapkan peraturannya sendiri. Oleh karena itu, langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan pedoman Perda yang mengacu pada pendekatan berbasis sistem terhadap perlindungan anak merupakan sebuah langkah positif.

Undang-undang No. 11 / 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang baruditandatangani pada bulan Juli 2012, merupakan langkah maju yang penting.

Undang-undang baru tersebut akan mulai berlaku dalam waktu dua tahun. Undang-undang ini menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan remaja, termasuk rehabilitasi, dan memperkenalkan mekanisme untuk lebih mengefektifkan diversifikasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Akan tetapi, ada bagian-bagian dari undang-undang tersebut yang masih tidak sesuai dengan standar internasional. Misalnya, kepentingan terbaik anak tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam prosedur dan usia minimal pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Dalam banyak hal, pelaksanaan diversifikasi tergantung pada persetujuan dari korban. Pengiriman anak ke institusi menjadi salah satu pilihan dalam diversifikasi, di antara opsi-opsi lain, yang dapat menyebabkan penahanan administratif atau de facto tanpa jaminan hukum sepenuhnya.

Di tingkat kabupaten, peraturan dan kebijakan tentang perlindungan anak cenderung berfokus pada permasalahan, terbatas pada rehabilitasi korban dan seringkali mengabaikan aspek-aspek pencegahan.

Tidak adanya penetapan kewenangan yang jelas bagi pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten menyebabkan aksi-aksi terfragmentasi dan kurang terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perlindungan anak, dan kapasitas untuk implementasi secara umum lemah.

Layanan kesejahteraan sosial dan keluarga di banyak provinsi telah mengembangkan penanganan tersier dengan baik bagi anak-anak dalam krisis, tetapi tetap belum memadai dalam hal pencegahan. Unit-unit polisi khusus (PPA) dan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit (PPT dan PKT)ⁱ memberikan pelayanan medis, dukungan psikososial, bantuan hukum dan prosedur investigasi yang sensitif anak bagi anak-anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan dan perdagangan anak yang serius. Akan tetapi, unit-unit pelayanan ini biasanya hanya menangani kasus-kasus yang paling berat. Unit-unit tersebut tidak memiliki mandat atau kapasitas untuk menilai pengasuhan dalam keluarga, atau untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang tepat setelah mereka meninggalkan pusat pelayanan tersebut. Respon tersier juga difokuskan pada pengembangan rumah perlindungan sosial anak (RPSA)ⁱⁱ, dimana korban anak-anak dapat berlindung.


Tanpa mekanisme identifikasi dini, sistem dan pelayanan cenderung hanya merespon ketika anak sudah berada dalam krisis. Jaringan pekerja sosial dan paraprofesional yang ada tidak dilengkapi dengan keterampilan untuk melibatkan masyarakat dan keluarga dan memberikan layanan primer dan sekunder yang melindungi anak-anak. Pekerja sosial tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur tangan atas nama negara.

Program bantuan sosial inovatif memberikan bantuan kepada kelompok anak-anak yang paling rentan.

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa perampasan ekonomi dapat meningkatkan kerentanan anak dan bahwa anak dalam kemiskinan ekstrim menghadapi resiko yang lebih tinggi terhadap penelantaran, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi. Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)ⁱⁱⁱ memberikan bantuan tunai secara langsung kepada lima kelompok anak yang didefinisikan sebagai “anak terlantar, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak cacat dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.” Pekerja sosial pemerintah atau berbasis LSM memantau pencairan dan penggunaan bantuan tunai tersebut. Bantuan tunai ini membantu anak memenuhi beberapa kebutuhan dasar, seperti pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan mendorong pergeseran dari pelayanan berbasis institusi ke berbasis keluarga.

Kerentanan

Pada tahun 2010, 55 persen anak balita di Indonesia telah memiliki akta kelahiran, peningkatan sebesar 15 persen sejak tahun 2001. Anak-anak yang tidak tercatat dan tidak memiliki akta kelahiran menghadapi resiko yang lebih besar untuk diperdagangkan dan dieksploitasi secara seksual, dipaksa menikah sebagai anak dan dieksploitasi sebagai pekerja anak. Perhitungan dengan menggunakan data sensus menunjukkan bahwa lebih dari 10 juta anak tidak terdaftar di seluruh Indonesia. Perbedaan angka antar provinsi sangat besar (Gambar 1). Biaya merupakan alasan yang paling umum disampaikan terhadap kegagalan untuk mendaftarkan kelahiran terlepas dari tempat tinggal dan status ekonomi. Mengakui pentingnya masalah ini, Pemerintah telah membebaskan pencatatan kelahiran dari biaya apapun. Akan tetapi, pembebasan biaya ini tidak sepenuhnya memecahkan persoalan di atas, karena biaya transportasi dan biaya tidak langsung (seperti waktu libur kerja) masih menjadi masalah, dan beberapa kabupaten terus memungut biaya. Alasan kedua yang paling banyak dikemukakan untuk tidak




survei empat provinsi 2009, sebagian besar responden remaja di Aceh, Papua, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur melaporkan pengalaman kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Gambar 2). Kekerasan terjadi di rumah atau dalam lingkungan keluarga. Kekerasan ini dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Kekerasan juga dilakukan oleh guru baik di sekolah negeri maupun pesantren. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menekankan masalah kebutuhan data, dan analisa tentang, kekerasan terhadap anak, resiko dan faktor-faktor penyebab.

Anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlindungan dari kekerasan dan pelanggaran. Studi 2006 yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 96 persen kasus anak yang diajukan ke pengadilan mengakibatkan hukuman penahanan, 60 persen hukuman ini di atas satu tahun, dan ada sedikit atau tidak ada bantuan hukum. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkirakan bahwa kurang lebih 5.000 anak dipenjarakan, baik dalam waktu menunggu pengadilan atau sedang menjalani hukuman mereka. Banyak anak dipenjara karena kejahatan kecil dan pelanggaran-pelanggaran ringan, seperti pencurian, pergelandangan, pembolosan, atau penyalahgunaan obat.

Indonesia memiliki sekitar empat juta anak yang terlibat sebagai pekerja anak, termasuk dua juta yang bekerja dalam kondisi berbahaya (Gambar 3). Anak-anak yang bekerja berjumlah kira-kira tujuh persen dari kelompok usia 5-17 tahun pada tahun 2009. Sebagian besar bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar di perkebunan dan pertanian. Mereka yang terpapar oleh kondisi berbahaya atau bentuk-bentuk terburuk pekerja anak meliputi anak-anak yang bekerja di pertambangan, bangunan, penggalian dan anak-anak yang dipekerjakan di tempat-tempat seks komersial. Hampir dua pertiga anak yang tidak bersekolah terlibat dalam beberapa kegiatan produktif. Seperempat anak yang tidak bersekolah dalam kelompok usia 10-14 tahun memiliki kurang dari empat tahun pendidikan, yang berarti bahwa mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang buta huruf secara fungsional. Angka-angka ini menunjukkan pentingnya percepatan upaya-upaya dalam kesempatan pendidikan yang kedua dan dalam memberikan pelayanan-pelayanan lain yang meningkatkan pilihan hidup anak. Perbandingan survei tahun 2009 dan 2004 menunjukkan bahwa pekerja anak belum mengalami penurunan.

Gambar 2. Prosentase anak usia 10-18 tahun yang melaporkan telah mengalami kekerasan di rumah atau dalam masyarakat.

Sumber: Universitas Indonesia (2010), Analisis Situasi Remaja di Indonesia



mendaftarkan kelahiran anak adalah kurangnya informasi: tidak tahu mengapa dan dimana mereka harus mendaftarkan kelahiran.


Kekerasan terhadap anak di rumah, di jalan dan di sekolah perlu mendapatkan perhatian segera. Menurut

Prevalensi pekerja anak di daerah pedesaan kira-kira tiga kali prevalensi di daerah perkotaan. Di antara

Gambar 3. Jumlah dan prosentase anak untuk setiap kelompok usia dari jumlah penduduk yang terlibat.

Sumber: UCW berdasarkan survei pekerja anak di Indonesia 2009.

Karena setiap kelompok memiliki denominasi penduduk yang berbeda.



anak-anak yang lebih tua, prevalensi tersebut lebih banyak melibatkan anak laki-laki daripada anak perempuan (Gambar 3). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga tentang apakah melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan atau menyekolahkan mereka meliputi usia dan jenis kelamin anak, pendidikan kepala rumah tangga, pendapatan rumah tangga, dan tempat tinggal. Kemungkinan anak yang bekerja meningkat seiring dengan perkembangan usia, yang disebabkan oleh meningkatnya biaya kesempatan pendidikan seiring dengan pertumbuhan anak, atau kurangnya akses ke pendidikan setelah lulus sekolah dasar. Perbandingan yang dilakukan dengan melihat pada faktor-faktor lain yang sama, diketahui bahwa kemungkinan anak laki-laki untuk hanya bekerja lebih besar daripada anak perempuan, dan kemungkinan anak laki-laki hanya bersekolah cenderung lebih kecil dibandingkan anak perempuan. Kemungkinan orang tua yang lebih berpendidikan untuk mempekerjakan anak mereka secara penuh waktu lebih kecil. Kemungkinan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin untuk berpartisipasi dalam pekerjaan lebih besar daripada mereka yang berasal dari rumah tangga sejahtera. Kemungkinan anak-anak dari daerah perkotaan untuk bekerja lebih kecil dan kemungkinan untuk bersekolah lebih besar daripada mereka yang berasal dari daerah perdesaan.

Sembilan puluh persen anak yang ditempatkan di lembaga pengasuhan anak biasanya memiliki minimal satu orang tua yang hidup. Pada tahun 2007, lebih dari 56 persen anak di lembaga pengasuhan anak memiliki kedua orang tua yang masih hidup. Kurang dari 6 persen anak di lembaga pengasuhan anak telah kehilangan kedua orang tua mereka. Alasan untuk menempatkan anak di lembaga pengasuhan anak (panti) adalah

kemiskinan dan keinginan orangtua agar anak mereka memperoleh pendidikan. Ini berarti bahwa anak-anak cenderung untuk tetap berada di lembaga pengasuhan anak panti selama siklus pendidikan. Beberapa lembaga ini dimiliki oleh organisasi keagamaan, dan sebagian besar adalah milik swasta. Perkiraan tentang jumlah lembaga pengasuhan anak di Indonesia berbeda-beda dari 5.250 hingga 8.610.

Standar pelayanan di lembaga pengasuhan anak masih kurang memadai, meskipun Keputusan Menteri Sosial pada 2011 telah menetapkan standar pelayanan di lembaga pengasuhan anak. Kebanyakan lembaga pengasuhan anak tidak mematuhi norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Anak-anak rentan terhadap kekerasan dan seringkali diremehkan oleh staff. Sebagian besar lembaga pengasuhan anak yang disurvei pada tahun 2007 kekurangan staff dan anak-anak melakukan pekerjaan sebagai pengganti staff tersebut. Banyak lembaga pengasuhan anak tidak mendukung pertemuan tetap antara anak dan keluarganya, dan sebagian besar mencegah atau melarang hubungan tetap tersebut. Beberapa anak-anak di lembaga-lembaga ini tidak bertemu dengan keluarga mereka selama beberapa tahun. Lembaga pengasuhan anak memperoleh manfaat dari program bantuan pemerintah yang diberikan atas dasar per anak, yang menciptakan insentif bagi lembaga untuk merekrut sejumlah besar anak.

Hambatan

Tradisi, sikap dan praktek tertentu menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak dan melanggar hak-hak mereka. Misalnya, banyak masyarakat menganggap hukuman fisik dan kekerasan terhadap anak sebagai norma. Kampanye advokasi pada umumnya belum efektif dalam mengubah perilaku tersebut. Kampanye tersebut difokuskan pada pendistribusian poster dan bahan-bahan komunikasi lainnya, dan memiliki jangkauan yang terbatas.

Kerangka hukum dan kebijakan nasional harus menangani kesenjangan yang melemahkan perlindungan anak. Kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional. Kerangka hukum masih memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan, misalnya, definisi anak dan usia minimal tanggung jawab pidana.

Hambatan dalam peradilan anak meliputi kurangnya petugas khusus, tidak adanya prosedur yang jelas bagi petugas penegak hukum dan kurangnya sumber daya, khususnya terbatasnya alokasi anggaran untuk petugas

pengawas bagi anak yang menjalani masa percobaan.

Terbatasnya jumlah fasilitas tahanan anak berarti bahwa anak-anak ditempatkan dalam tahanan dengan narapidana dewasa. Di tingkat masyarakat, dimana praktek-praktek peradilan tradisional dan informal masih diberlakukan, tidak ada prosedur yang jelas mengenai penanganan anak dan tidak ada kesepakatan dengan polisi dalam pelaksanaan mekanisme tersebut.

Hambatan normatif dan kelembagaan di tingkat kabupaten menyebabkan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak tidak dapat diberikan secara efektif:

- Peraturan dan kebijakan di tingkat kabupaten pada umumnya tidak sejalan dengan hukum nasional.
- Koordinasi pada umumnya kurang memadai. Misalnya, sektor peradilan jarang berhubungan dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.
- Tugas dan tanggung jawab seringkali tidak jelas, karena tidak adanya kewenangan yang jelas bagi pengelolaan dan pemberian pelayanan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Kurangnya jumlah, kapasitas dan mandat pekerja sosial menghambat pemberian pelayanan untuk melindungi anak. Dengan kata lain, pelayanan asuhan tersier saat ini belum menjadi bagian dari rangkaian kesatuan pelayanan yang menjangkau masyarakat dan lingkungan keluarga.
- Penentuan sasaran masih menjadi masalah bagi program PKSA. Program tersebut juga perlu meningkatkan pemantauannya.

Tidak adanya model pengasuhan alternatif merupakan hambatan utama untuk mengubah paradigma dari fokus pada pengasuhan di institusi.

Anak-anak tanpa pengasuhan orang tua dan anak-anak dari keluarga miskin memerlukan pilihan-pilihan lain selain tinggal di lembaga pengasuhan anak untuk dapat tumbuh dalam lingkungan yang melindungi dan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Opsi pengasuhan berbasis keluarga perlu dikembangkan dalam sistem pengasuhan alternatif yang didukung dan diatur oleh pemerintah.

Program bantuan sosial untuk pendidikan harus menjangkau anak-anak termiskin. Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang memberikan bantuan tunai kepada siswa miskin, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk

dana operasional sekolah, keduanya berbasis sekolah dan belum secara efektif menjangkau anak-anak termiskin yang tidak bersekolah.

Data perlindungan anak harus digunakan untuk perencanaan dan penyusunan kebijakan secara lebih tepat.

Data tentang fenomena seperti kekerasan dan perdagangan anak kurang dipahami, sedangkan data lain, seperti tentang pekerja anak dan pernikahan dini, dikumpulkan melalui survei yang dilakukan secara periodik.

Peluang untuk melakukan tindakan

Undang-undang peradilan anak yang baru memberikan beberapa kesempatan. Undang-undang ini menjadikan diversi sebagai pilihan pertama dalam penanganan, , mewajibkan penegakan hukum untuk menunjuk petugas yang bersertifikasi, dan memperkuat peran petugas pengawas masa percobaan dan pekerja sosial. Untuk mengimplementasikan undang-undang baru tersebut, harus dipastikan adanya kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan peran dan prosedur yang sudah diperkuat ini.

Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak harus bergeser dari pendekatan reaktif dan berbasis institusi.

Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif bagi pemberian pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga, yang menghubungkan pelayanan tersier dengan pelayanan primer dan sekunder dalam sebuah rangkaian kesatuan perlindungan bagi anak-anak. Pendekatan ini melibatkan aksi-aksi dalam beberapa bidang:

- **Kerangka hukum dan peraturan perlu ditingkatkan.** Kerangka hukum yang menyeluruh dan mengikat diperlukan di tingkat pusat. Kerangka hukum dan peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten harus sejalan dengan kerangka nasional.
- **Penguatan dan pemberian pelayanan kesejahteraan dan perlindungan anak memerlukan gambaran yang jelas tentang tugas, tanggung jawab dan proses kelembagaan di setiap tingkat.** Proses dan kriteria pelaporan, penilaian, dan perencanaan intervensi dan penanganan kasus perlu dipetakan, dilakukan standarisasi dan disosialisasikan di semua tingkat.
- **Kapasitas pekerja sosial provinsi, kabupaten, dan masyarakat perlu diperkuat.** Tugas dan tanggung jawab yang baru ditetapkan dan akuntabilitas harus menentukan kapasitas yang diperlukan di setiap tingkat.

Pekerja sosial di tingkat kabupaten dan masyarakat memerlukan alat praktis, pelatihan keterampilan, bimbingan dan pengawasan.

- **Kabupaten harus mengambil peran dalam melaksanakan pelatihan dan akreditasi pekerja sosial.** Pekerja sosial kini menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, tetapi seiring dengan perkembangan jaringan, kabupaten harus mengambil alih sehingga pekerja sosial menjadi pegawai kabupaten yang terakreditasi. Petugas yang bekerja di panti asuhan dan lembaga pengasuhan anak harus mendapatkan pelatihan ulang dan diangkat kembali sebagai pekerja sosial masyarakat.
- **Pelayanan penjangkauan untuk mengidentifikasi anak-anak beresiko perlu menghubungkan pekerja sosial dengan jaringan sistem kesehatan berbasis masyarakat.** Jaringan sistem kesehatan, yang terdiri dari puskesmas, pos kesehatan dan Posyandu, memiliki jangkauan terbesar. Pekerja sosial harus ditempatkan di tingkat kecamatan untuk berhubung dengan jaringan kesehatan.

Kapasitas pemantauan dan sistem data perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu mengembangkan seperangkat indikator yang disepakati, standar terkait dan pendekatan pengukuran. Dalam banyak hal, ketika fenomena tersebut tabu atau tidak sah, data keluaran tentang proses dan lembaga dapat menjadi pengganti yang berguna untuk mengukur situasi. Akan tetapi, data keluaran yang berguna pertama memerlukan penetapan norma-norma yang disepakati oleh pemerintah untuk proses dan lembaga. Sedapat mungkin, survei tetap seperti Susenas dan Sakernas harus dikembangkan. Indonesia juga harus mempertimbangkan penguatan fungsi pengawasan independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Di tingkat kabupaten dan provinsi, lembaga perlindungan anak yang melakukan tugas pemantauan perlu melakukan penyesuaian dengan indikator dan metodologi yang disepakati secara nasional dalam kerangka nasional kesejahteraan dan perlindungan anak. Jika koordinasi tersebut tidak dilakukan, data perlindungan anak tidak dapat dibandingkan di seluruh provinsi dan kabupaten, dan tidak berguna bagi kebijakan dan perencanaan.

Sumber

Antarini Pratiwi Arna, Asteria Taruliasi Aritonang, Astrid G. Dionisio, Ayi Nurmalaila, Bora Siregar, Didik Istiana,

Hironimus R. Sugi, Irma Nadjamudding, Naning Pudji Julianingsih, Pardina Pudiastuti, Retno Wulandari and Setiadi Agus (2005). *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia: Hasil Konsultasi Anak regarding Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional*. Jakarta: Ministry of Women's Empowerment.

Bappenas and UNICEF (2012): *Laporan Gabungan: Pemetaan Sistem Perlindungan Anak di 6 Provinsi di Indonesia: Aceh, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Bappenas (National Development Planning Agency) and UNICEF

BPS - Statistics Indonesia and International Labour Organization (2010): *Working Children in Indonesia 2009* (based on the National Labour Force Survey (SAKERNAS) and Indonesia Child Labour Survey, 2009). Jakarta: BPS and ILO

BPS-Statistics Indonesia (2011): *National Socio-Economic Survey (Susenas) 2010*. Jakarta: BPS

BPS-Statistics Indonesia and Macro International (2008): *Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS 2007)*. Calverton, Maryland, USA: Macro International and Jakarta: BPS.

Child Frontiers (2010): *Child and Family Welfare Services in Indonesia: An Assessment of the System for Prevention and Response to Abuse, Violence and Exploitation against Children* Jakarta: Social Affairs Ministry and UNICEF

Florence Martin and Tata Sudrajat (2007) *'Someone That Matters: The Quality of Care in Childcare Institutions in Indonesia'*. Jakarta: Save the Children UK, the Ministry of Social Affairs & UNICEF

Kusumaningrum, S. (2012) *'Building A Social Protection System for Children in Indonesia.'* Capacity building workshop on "Poverty and Social Protection," Jakarta: UNICEF 9 May 2012

UCW, 2012: *Understanding children's work and youth employment outcomes in Indonesia*. Understanding Children's Work (UCW) Programme Country Report Series, June 2012, Rome: UCW – An Interagency Research Cooperation Project, ILO, UNICEF and World Bank.

UNICEF (2002): *'Birth Registration: Right from the Start.'* Innocenti Digest No. 9 UNICEF Innocenti Research Centre, March 2002

University of Indonesia (2010) *Situation analysis of adolescents 2009*, Jakarta: University of Indonesia

ⁱ PPA: Unit Pelayanan untuk Perempuan dan Anak; PPT: Pusat Pelayanan Terpadu; PKT: Pusat Krisis Terpadu

ⁱⁱ RPSA: Rumah Perlindungan Sosial Anak

ⁱⁱⁱ PKSA: Program Kesejahteraan Sosial Anak

^{iv} Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu, biasanya di tingkat masyarakat/desa